



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Nla.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Namlea**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED]

Kabupaten Buru, sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

[REDACTED]

Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tertanggal 07 Februari 2024 Penggugat mengajukan perkara cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 07 Februari 2024 dengan register perkara nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Nla., telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**Hlm 1 dari 12 Hlm.Put.45/Pdt.G/2024/PA.Nla**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Namlea yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru dengan Nomor Akta Nikah: [REDACTED]
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di [REDACTED], Desa namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selama 1 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga berpisah;
  3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikarunia Anak;
  4. Bahwa sejak akhir bulan Desember 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
    - 4.1. Orang tua dari Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
    - 4.2. Orang tua dari Tergugat sering membatasi Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat;
    - 4.3. Jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya karena hal-hal sepele Tergugat melapor pada keluarga Penggugat
  5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena di ancam oleh keluarga dari Tergugat hingga sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga, dan Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi hingga saat ini;
  6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin hal tersebut telah berjalan selama 2 tahun 11 (sebelas) bulan;
  7. Bahwa Penggugat mendengar kabar kalau Tergugat telah menikah lagi pada tahun 2022;

Hlm 2 dari 12 Hlm.Put.45/Pdt.G/2024/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai surat keterangan tidak mampu nomor 465/21/II/2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
11. Bahwa Penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah pasca terjadinya perceraian terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat ( [REDACTED] ) kepada Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan sidang perkara nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Nla. yang dibacakan di persidangan;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim Tunggal di persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai

Hlm 3 dari 12 Hlm.Put.45/Pdt.G/2024/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, sebagai berikut :

## A. Alat bukti surat

Fotokopi kutipan akta nikah nomor [REDACTED] 2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazagelen dan bermetrai cukup, kemudian diparaf dan diberi tanda (P);

## B. Alat bukti saksi

1. [REDACTED]  
[REDACTED], Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, mengaku sebagai bibi kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat di bulan Oktober 2019;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di desa Tahoku, Maluku Tengah;
  - Bahwa Penggugat tinggal bersama Tergugat di desa Tahoku tersebut hanya 2 (dua) bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, Penggugat sempat hamil tapi keguguran di usia 3 bulan kehamilannya;
  - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun harmonis hanya 2 bulan, setelah itu sejak awal Desember 2019 Penggugat sering berkeluh kesah kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;

Hlm 4 dari 12 Hlm.Put.45/Pdt.G/2024/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering menyampaikan kepada saksi jika orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangganya dengan Tergugat terutama masalah keuangan dan sikap Tergugat yang sering membatasi Penggugat untuk berkomunikasi atau bertemu dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah saksi yang berada di Kota Ambon;
- Bahwa saksi pernah 2 kali mendengar percekcoakan Penggugat dengan Tergugat melalui Hand Phone (HP);
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2019 tersebut dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menghubungi, menemui atau menjemput Penggugat untuk kembali bersama;
- Bahwa saksi telah sering menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.

[REDACTED], Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, mengaku sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat di bulan Oktober 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di desa Tahoku, Maluku Tengah;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama Tergugat di desa Tahoku tersebut hanya 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi pernah ikut Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat selama 2 minggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, Penggugat sempat hamil tapi keguguran di usia 3 bulan kehamilannya;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal kurang berjalan rukun harmonis;

Hlm 5 dari 12 Hlm.Put.45/Pdt.G/2024/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menginap di rumah orang tua Tergugat tersebut selama 2 minggu, Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa atau saling mendiamkan;
- Bahwa saksi juga melihat dan merasakan sendiri sikap orang tua Tergugat yang acuh dan tidak peduli dengan keberadaan Penggugat di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat itu hanya 2 bulan, lalu Penggugat di akhir bulan Desember 2019 pergi sendiri dan tinggal di rumah bibi di Kota Ambon;
- Bahwa saat Penggugat sudah tinggal sendiri di rumah bibi di Kota Ambon, saksi datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mengambil baju-baju Penggugat tetapi saksi malah diusir orang tua Tergugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2019 tersebut dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menghubungi, menemui atau menjemput Penggugat untuk kembali bersama;
- Bahwa keluarga telah sering menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak akan menambah keterangan ataupun alat bukti apapun lagi di persidangan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Hakim Tunggal merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm 6 dari 12 Hlm.Put.45/Pdt.G/2024/PA.Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

**Artinya :** “Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim Tunggal dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat”.;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim Tunggal Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

**Hlm 7 dari 12 Hlm.Put.45/Pdt.G/2024/PA.Nla**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun harmonis hanya 2 (dua) bulan, setelah itu sejak Desember 2019 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan orang tua Tergugat yang sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan orang tua Tergugat sering membatasi Penggugat untuk bertemu keluarga Penggugat. Akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2019 sampai sekarang Penggugat pulang ke rumah bibi dan orang tuanya dan selama pisah rumah tersebut telah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri yang mendukung dalil gugatan Penggugat, hal tersebut mengisyaratkan rumah tangganya memang telah pecah dan tidak harmonis, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

**Hlm 8 dari 12 Hlm.Put.45/Pdt.G/2024/PA.Nla**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, maka Hakim Tunggal Tunggal telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tohiku, Maluku Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal tidak berjalan harmonis disebabkan orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat juga membatasi Penggugat untuk bertemu atau silaturahmi kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2019, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Hakim Tunggal Tunggal bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Tunggal perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal Tunggal, sebagai berikut:

**Hlm 9 dari 12 Hlm.Put.45/Pdt.G/2024/PA.Nla**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :
- يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

**Artinya :** "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim Tunggal dan Hakim Tunggal dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu batin jika telah nyata ada kemadlorotan dalam rumah tangganya dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

- b. Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140, berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

**Artinya :** "Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka Hakim Tunggal boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak satu batin shughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Nla yang mengizinkan Penggugat berperkara secara bebas biaya (*Prodeo*), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 60B ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hlm 10 dari 12 Hlm.Put.45/Pdt.G/2024/PA.Nla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Namlea Tahun 2024;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Namlea tahun anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Namlea pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh [REDACTED] sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan dari Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 45/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 07 Februari 2024 Masehi sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh [REDACTED] Sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

[REDACTED]

Hlm 11 dari 12 Hlm.Put.45/Pdt.G/2024/PA.Nla



Panitera Sidang,

[REDACTED]

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp 0.000.00
2. Administrasi	: Rp 0.000.00
3. Panggilan Penggugat	: Rp 0.000.00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 0.000.00
5. PNBP	: Rp 0.000.00
6. Redaksi	: Rp 0.000.00
7. <u>Meterai</u>	: Rp 0.000.00
Jumlah	: Rp 0.000.00